



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 426/Pid.B/2019/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Dicky Nurbudiyanto Alias Agung Alias Rangga ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Desember 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Citra Mas indah, Blok BB, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa Agung Dicky Nurbudiyanto Alias Agung Alias Rangga ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019 ;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 ;
  4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Djoko Trisulo, S.I.K, SH., 2. Heryana, SE., SH., 3. Juwita Oktaviani, SH., S. I. K., 4. Yudi Yudarma, SH dan 5. Robert Pardamean Sibuea, SH., MH., Para Kuasa Hukum yang beralamat di Polda Kepri, Jalan Hang Jebat Batu Besar, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 547/SK/2019/PN.

Btm. tanggal 01 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 426/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 27

Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 29 Juli 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM – 183/Epp.2/Batam/05/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG DICKY NURBUDIYANTO Alias AGUNG Alias RANGGA bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG DICKY NURBUDIYANTO Alias AGUNG Alias RANGGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Type 28D MIO AL 115SA/T, warna putih tahun 2012, Noka : MH328D40DCJ606485, Nosin : 28D3606242, Nopol BP 5933 GJ an. ASIH MADYA WARDANI ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru yang terpasang plat nomor BP 2017 WP, Nomor mesin tidak ada, Nomor Rangka tidak ada ;
  - 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau merk Fujiyama AG9903 ;
  - 1 (satu) buah obeng ; dan
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam ;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AULIA REZA ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan Terdakwa secara lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 20 Juni 2019, No.Reg. Perk. PDM – 183/Epp.2/Batam/05/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AGUNG DICKY NURBUDIYANTO Als. AGUNG Als. RANGGA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Halte simpang lampu merah Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Fajar sidik (disidang dalam berkas terpisah kasus pencurian) setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. BP 5933 GJ pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat di kos-kosan perum Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, maka keesokan harinya pada hari Jumat sekira jam 08.00 WIB, Saksi Fajar sidik mendatangi rumah Saksi Aulia Reza (disidang dalam berkas terpisah kasus penadahan) dan menyampaikan “ini aku ada motor tolong jualin bisa ngak”. Permintaan Saksi fajar sidik tersebut dijawab oleh Saksi Aulia reza “ko main dimana motor ini? Yang dijawab kembali oleh Saksi Fajar sidik “aku curi di Marina park kemarin” ;
- Bahwa permintaan Saksi Fajar sidik untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya tersebut kemudian disetujui oleh Saksi Aulia reza dan sepeda motor tersebut kemudian di foto oleh Saksi Aulia reza untuk dikirimkan dan ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000 ;
- Bahwa Terdakwa menerima tawaran pembelian berikut foto sepeda motor yang dikirimkan oleh Saksi Aulia Reza melalui media sosial kemudian Saksi Aulia Reza agar menemuinya di Halte simpang lampu merah Bandara Hang Nadim Kota Batam sekitar jam 19.00 WIB dengan membawa sepeda motor yang ditawarkannya tersebut, dan di tempat tersebut Terdakwa kemudian memeriksa dan mengecek sepeda motor Yamaha mio tanpa nomor Polisi yang dibawa oleh Saksi Aulia Reza tersebut dan setelah dicek Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian sepeda motor itu seharga Rp. 500.000.- kepada Saksi Aulia reza ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat membeli sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. BP. 5933 GJ dari Saksi Aulia Reza telah mengetahui atau setidaknya mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya telah disampaikan oleh Saksi Aulia reza atau Terdakwa tahu atau patut menduga bahwa sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil kejahatan karena harganya jauh dari harga pasaran yang hanya sebesar Rp. 500.000.- dan disamping itu sepeda motor tersebut juga tidak memiliki Nomor Polisi dan dokumen bukti kepemilikan berupa BPKP dan STNK ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Zahibul Se, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Perum. Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa yang telah menjadi korbannya adalah Saksi SUGIARSIH ;
- Bahwa setelah Saksi korban SUGIARSIH membuat laporan kepada Polsek Lubuk Baja Kota Batam pada tanggal 29 Maret 2019 bahwa sepeda motor miliknya hilang ;
- Bahwa yang telah menjadi pelaku adalah Saksi FAJAR SIDIK dan Saksi HENDRA GUSTI SAPUTRA ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi FAJAR SIDIK didengar keterangannya ada yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Perum. Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam bersama Saksi HENDRA GUSTI ;
- Bahwa pelaku penadahannya adalah Saksi AULIA dan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FAJAR sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada Saksi AULIA REZA untuk dijual ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AULIA REZA menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Sugiarsih Alias Titin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Perum. Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Saksi FAJAR dan Saksi HENDRA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Mio AL 115S, A/T (Mio Sporty), warna putih Nopol BP 5933 GJ, Nosin : 28D3606242 Noka : MH328D40DCJ606485 ;
- Bahwa kronologis tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi pulang kekosan Saksi yang berada di Perum. Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa setelah samspi di rumah Saksi memakirkan sepeda motor tersebut didepan pintu kamar kos Saksi dengan kondisi Saksi hanya kunci kontak saja dan tidak Saksi kunci stang ;
- Bahwa setelah mengunci sepeda motor Saksi masuk kedalam kamar kos Saksi dan sekira pukul 18.30 WIB Saksi keluar dari kamar kos dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Mio AL 115S, A/T (Mio Sporty), warna putih Nopol BP 5933 GJ, Nosin : 28D3606242 Noka : MH328D40DCJ606485 an. ASIH MADYA WARDANI, STNK tersebut masih atas nama pemilik lama karena Saksi belum balik nama atas dokumen sepeda motor tersebut karena Saksi masih belum lunas ;
- Bahwa Saksi FAJAR dan Saksi HENDRA tidak ada memiliki ijin kepada Saksi pada saat membawa sepeda motor Saksi pergi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Aulia Reza Alias Reza, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Halte Simpang Lampu Merah Bandara Hang Nadim Kota Batam ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih kepada seorang laki – laki yang bernama Terdakwa AGUNG DICKY ;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih yang Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih kepada Terdakwa adalah Saksi FAJAR SIDIK ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tersebut ;
- Bahwa Saksi FAJAR SIDIK tidak ada memaksa Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih kepada Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa kondisi fisik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih pada saat Saksi terima dari Saksi FAJAR SIDIK adalah sepeda motornya norman hanya saja sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi nomor polisi ;
- Bahwa Saksi tidak ada mengubah kondisi fisik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tersebut ;
- Bahwa cara pembayaran untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan cara pembayaran cash/tunai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Fajar Sidik Alias Fajar Bin Husni Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Perum. Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi SUGIARSIH ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Mio AL 115S, A/T (Mio Sporty), warna putih Nopol BP 5933 GJ, Nosin : 28D3606242 Noka : MH328D40DCJ606485 adalah Saksi SUGIARSIH ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Saksi sedang berjalan kaki melintas didepan rumah Saksi korban SUGIARSIH Saksi melihat sepeda motor Nio Sporty warna putih dalam keadaan hidup dipinggir jalan tetapi digembok bagian cakram depannya, karena melihat sepeda motor tersebut hidup Saksi langsung memberitahu security yang tidak Saksi kenal yang pada saat itu ada dipangkalan ojek. Setelah itu Saksi dan security langsung mendatangi sepeda motor tersebut dan mengecek sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah security tersebut langsung memasukkan kunci miliknya kedalam kunci kontak untuk mematikan sepeda motor, setelah mesin sepeda motor mati security pergi dan Saksi kembali ke pangkalan ojek duduk – duduk sambil memikirkan bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa karena Saksi sudah mengetahui sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bertemu sdr. GUSTI diwarnet EMBAS (belakang DC Mall) yang merupakan tempat tongkrongan Saksi dan sdr, GUSTI dan teman – teman Saksi, pada saat diwarnet EMBAS tersebut Saksi dan sdr. GUSTI saling bertanya apakah ada gambaran sepeda motor tersebut bisa di ambil ;
- Bahwa pada saat itu sdr. GUSTI ada mempunyai gambaran/target sepeda motor yang bisa di ambil dan saat itu Saksi ada mempunyai gambaran sepeda motor tersebut bisa di ambil ;
- Bahwa setelah sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan sdr. GUSTI sepakat untuk bersama – sama melakukan pencurian yang mana kami mulai melakukan pengecekan sepeda motor sdr. GUSTI yang berada di Pasar Jodoh sehingga kami berdua berjalan kaki menuju pasar jodoh dan melihat kondisi sepeda motor target sdr. GUSTI tidak memungkinkan untuk diambil sehingga kami langsung berjalan kaki menuju daerah Perum. Marina Park yang merupakan korban dalam kondisi terparkir didepan pintu kamar kos dengan kondisi tidak dikunci stang karena posisi stangnya lurus, setelah kami memantau situasi sekitar aman Saksi langsung mendekati sepeda motor sedangkan sdr. GUSTI dibelakang Saksi sambil memantau situasi sekitar. Setelah sepeda motor berhasil Saksi dorong, sdr. GUSTI membantu Saksi mendorong sepeda motor setelah sekira jarak 5 meter Saksi dan sdr. GUSTI langsung berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tujuan Saksi dan sdr. GUSTI sehingga melakukan tindak pidana pencurian adalah karena ingin menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi dan sdr. GUSTI tidak mempunyai ijin kepada Saksi korban pada saat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi AULIA REZA pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB di Ruli Baloi Danau Rt. 04 Rw. 04 No. 44 Kel. Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa Saksi hanya meminta kepada Saksi AULIA REZA dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Terdakwa memposting ke Group Jual Beli ke Facebook "mencari motor matic surat – surat kosong asal aman" tidak lama kemudian Saksi AULIA REZA mengirimkan pesan ke inbox Terdakwa dengan cara mengirimkan Foto Motor Mio Sporty Warna putih tanpa Nomor Polisi dan mengirimkan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi AULIA REZA untuk bertemu pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 di Halte Simpang Lampu Merah Bandara Hang Nadim Batam Kota Batam ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi AULIA REZA dan melakukan pengecekan terhadap motor tersebut Terdakwa langsung membelinya dan menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AULIA REZA ;
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli terhadap Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dan ada orang lain yang menyaksikan yaitu sdr. AKBAR SASONGKO ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembelian sepeda motor tersebut tanpa Nopol awalnya dari Saksi AULIA REZA ada memiliki Noka dan Nosin dan setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Terdakwa menghapus Noka dan Nosin sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada merubah bentuk sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi AULIA REZA tersebut dengan mengecat dengan berwarna biru dan menghapus Noka dan Nosin menggunakan mesin gerinda milik Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Type 28D MIO AL 115SA/T, warna putih tahun 2012, Noka : MH328D40DCJ606485, Nosin : 28D3606242, Nopol BP 5933 GJ an. ASIH MADYA WARDANI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru yang terpasang plat nomor BP 2017 WP, Nomor mesin tidak ada, Nomor Rangka tidak ada, 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau merk Fujiyama AG9903, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Fajar sidik (disidang dalam berkas terpisah kasus pencurian) setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. BP 5933 GJ pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, sekitar pukul 18.30 WIB., bertempat di kos-kosan perum Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Jumat, sekira pukul 08.00 WIB., Saksi Fajar sidik mendatangi rumah Saksi Aulia Reza (disidang dalam berkas terpisah) dan menawarkan sepeda motor kepada Saksi Aulia reza untuk membantu menjualkannya dan Saksi Aulia reza menyetujuinya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian di foto oleh Saksi Aulia reza untuk dikirimkan dan ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa Terdakwa menerima tawaran pembelian berikut foto sepeda motor yang dikirimkan oleh Saksi Aulia Reza melalui media sosial kemudian Saksi Aulia Reza agar menemuinya di Halte simpang lampu merah Bandara Hang Nadim Kota Batam sekitar jam 19.00 WIB dengan membawa sepeda motor yang ditawarkannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian memeriksa dan mengecek sepeda motor Yamaha mio tanpa nomor Polisi yang dibawa oleh Saksi Aulia Reza tersebut dan setelah dicek Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian sepeda motor itu seharga Rp. 500.000.- kepada Saksi Aulia reza ;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. BP. 5933 GJ dari Saksi Aulia Reza telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena harganya jauh dari harga pasaran yaitu sebesar Rp. 500.000.- dan tidak dilengkapi dokumen bukti kepemilikan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1)KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang



identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Agung Dicky Nurbudiyanto Alias Agung Alias Rangga sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. BP 5933 GJ dari Saksi Aulia Reza Alias Reza dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa, wujud perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan menggadaikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. BP 5933 GJ dari Saksi Aulia Reza Alias Reza dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu, ternyata bahwa, wujud perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah dan dengan harga yang jauh dari harga pasaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat, sepatutnya Terdakwa dapat menduga-duga bahwa barang yang dijualnya tersebut berasal dari hasil kejahatan ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menggadaikan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur pokok delik “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;



Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Type 28D MIO AL 115SA/T, warna putih tahun 2012, Noka : MH328D40DCJ606485, Nosin : 28D3606242, Nopol BP 5933 GJ an. ASIH MADYA WARDANI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru yang terpasang plat nomor BP 2017 WP, Nomor mesin tidak ada, Nomor Rangka tidak ada, 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau merk Fujiyama AG9903, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam, karena merupakan masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AULIA REZA, selengkapannya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ayat (1) 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agung Dicky Nurbudiyanto Alias Agung Alias Rangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Type 28D MIO AL 115SA/T, warna putih tahun 2012, Noka : MH328D40DCJ606485, Nosin : 28D3606242, Nopol BP 5933 GJ an. ASIH MADYA WARDANI ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru yang terpasang plat nomor BP 2017 WP, Nomor mesin tidak ada, Nomor Rangka tidak ada ;
  - 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau merk Fujiyama AG9903 ;
  - 1 (satu) buah obeng ; dan
  - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AULIA REZA ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)